

**INTERPRETASI HUKUM TERHADAP UUPA PASAL  
8 AYAT (2) HAL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
OLEH DPR-RI DENGAN PERTIMBANGAN DPRA  
(Analisa terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PU-  
XV/2017 dan 66/PU-XV/2017)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**FITRI HIDAYATI**  
**NIM. 140105056**  
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum**  
**Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM, BANDA ACEH**  
**2019 M /1440 H**

**INTERPRETASI HUKUM TERHADAP UUPA PASAL  
8 AYAT (2) HAL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
OLEH DPR-RIDENGAN PERTIMBANGAN DPRA  
(Analisa terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PU-  
XV/2017 dan 66/PU-XV/2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Tata Negara

Oleh :

**FITRI HIDAYATI**  
**NIM.140105056**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag., MA**  
NIP. 197011091997031001

**Badri, S.HI., M.H.**  
NIP. 197806142014111002

**INTERPRETASI HUKUM TERHADAP UUPA PASAL  
8 AYAT (2) HAL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
OLEH DPR-RIDENGAN PERTIMBANGAN DPRA  
(Analisa terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PU-  
XV/2017 dan 66/PU-XV/2017)**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Bahan Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal

Senin, 29 Juli 2019 M  
26 Zulkaidah 1440 H

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197011091997031001

Husni. A. Jalil, SHI, MA  
NIDN. 1301128301

Penguji I,

Penguji II,

Sitti Mayar, S.Ag., MH  
NIP. 197104152006042024

Dr. Jamhir, M.Ag  
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP. 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri Hidayati  
NIM : 140105056  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Penulisan skripsi ini, saya :

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orn lain;
3. tidak menggunkan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemlasuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melaui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, amak saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku difakulatas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 5 Januari 2021

Yang menyatakan,

  
Fitri Hidayati



## ABSTRAK

Nama : Fitri Hidayati  
NIM : 140105056  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Interpretasi Hukum Terhadap UUPA Pasal 8 Ayat (2) hal Pembentukan Undang-Undang oleh DPR-RI dengan Pertimbangan DPRA (Analisa Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PU-XV/2017 dan 66/PU-XV/2017)  
Tanggal Sidang : 29 Juli 2019 M/ 26 Zulkaidah 1440 H  
Tebal Skripsi : 66 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., MA  
Pembimbing II : Badri, S.HI.,M.H  
Kata Kunci : *DPR, Konsultasi, Pembentukan Undang-Undang*

Aceh merupakan daerah dengan status Istimewa dan Otonomi khusus, oleh karena itu untuk Aceh diberikan beberapa keistimewaan, contohnya adalah yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh. Pasal menyebutkan bahwa Rencana Pembentukan Undang-Undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan Aceh dilakukan dengan Konsultasi dan Pertimbangan DPRA. Namun pada Pembentukan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana pasal 557 UU tersebut mencabut ketentuan Pasal 56 dan 60 UU Pemerintahan Aceh, Pemerintah Pusat tidak melakukan konsultasi dan Pertimbangan seperti yang diperintahkan oleh Pasal 8 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh tersebut. Yang menjadi Rumusan Masalah pada Penelitian ini adalah Bagaimana Penafsiran Konstitusional dari Pasal 8 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh dan Bagaimana metode yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017. Dalam Penelitian Penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan mekanisme studi Kepustakaan. Dalam Perpress Nomor 75 tahun 2008 sudah jelas dijelaskan mengenai maksud dari ketentuan yang diatur oleh Pasal 8 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh, namun baik dalam UUPA maupun Perpress tersebut, tidak mengatur tentang konsekuensi Yuridis terhadap pelanggaran ketentuan UU tersebut, sehingga ketika Pemerintahan Pusat tidak mengindahkan norma yang telah diatur dalam pasal tersebut bisa saja UU itu masih bisa berlaku dan mengikat umum. Kecuali, jika adanya *Judicial Review* oleh Pemerintahan Aceh. Dalam Putusan 66/PUU-XV/2017, MK menggunakan metode Interpretasi Historis, Sosiologis serta Metode Teleologis.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Interpretasi Hukum terhadap Pasal 8 Ayat (2) UUPA tentang Rencana Pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Analisa Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017). Shalawat beriring salam penulis hantarkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis hormati dan cintai. Terutama kepada keluarku tercinta, Ummiku Karyani, Papakku Masrijal yang telah mendukung secara moril dan materil yang sangat luar biasa hingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Juga Kedua Adik-Adik tercintaku Ramadhani Al-Rayid dan Muhammad Iqbal.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., MA selaku pembimbing I yang tidak hentinya memberikan bantuan, ide, nasehat, bimbingan, dan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Badri, S.Hi.,M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi ini serta menasehati penulis dalam segala hal persoalan akademik.
3. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc, MA. selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.d, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh bapak dan ibu Dosen, seluruh staf, asisten di Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan gelar sarjana di Prodi Hukum Tata Negara.
6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tersayang yang selama ini selalu ada untuk penulis : Qonit, Nova, Ona, Cici, litya, Srik, Husna, Agus, Usman dan member Unit 2 Prodi HTN, member KOST ZA, serta kawan-kawan yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dari awal hingga akhir dalam suka maupun dukaserta membantu baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala kebaikan di balas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah penulis lakukan. Penulis juga mengharapkan saran dan komentar yang dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat penulis dan pembaca sekalian. Semoga segalanya dapat menjadi berkah serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin Yarabbal A'lam.

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | Ket                        | No | Arab | Latin      | Ket                        |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|------------|----------------------------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16 | ط    | t          | t dengan titik di bawahnya |
| 2  | ب    | B                  |                            | 17 | ظ    | z          | z dengan titik di bawahnya |
| 3  | ت    | T                  |                            | 18 | ع    | ‘          |                            |
| 4  | ث    | Tsâ                |                            | 19 | غ    | g          |                            |
| 5  | ج    | S                  | s dengan titik di atasnya  | 20 | ف    | f          |                            |
| 6  | ح    | H                  | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق    | q          |                            |
| 7  | خ    | kh                 |                            | 22 | ك    | k          |                            |
| 8  | د    | d                  |                            | 23 | ل    | l          |                            |
| 9  | ز    | z                  | zdengan titik di atasnya   | 24 | م    | m          |                            |
| 10 | ر    | r                  |                            | 25 | ن    | n          |                            |
| 11 | ز    | z                  |                            | 26 | و    | w          |                            |
| 12 | س    | s                  |                            | 27 | هـ   | h          |                            |
| 13 | ش    | sy                 |                            | 28 | ء    | hamza<br>h |                            |
| 14 | ص    | s                  | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي    | y          |                            |
| 15 | ض    | d                  | d dengan titik di bawahnya |    |      |            |                            |

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| —     | <i>Fathah</i> | a           |
| —     | Kasrah        | i           |
| —     | Dhammah       | u           |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ              | <i>Fathah dan ya</i>  | ai             |
| وَ              | <i>Fathah dan wau</i> | au             |

Contoh:

كيف = *kaifa*    لحو = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harkat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan Tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| اَـ              | <i>Fattah dan alif atau ya</i> | a               |
| يَـ              | <i>Kasrah dan ya</i>           | i               |
| وَـ              | <i>Dhammah dan waw</i>         | u               |

Contoh :

*qāla*    = قال

*rāma* = مر

*qīla* = قيل

*yaqūlu* = يقول

#### 4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh :

رَافِطَةُ أَتْفَالٍ = *raudah al-atfal*

**Catatan :**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut; bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indoneia tidak ditransliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| LEMBARAN JUDUL                |      |
| PENGESAHAN PEMBIMBING         |      |
| PENGESAHAN SIDANG             |      |
| LEMBAR PERNYATAAN KARYA TULIS |      |
| ABSTRAK .....                 | v    |
| KATA PENGANTAR.....           | vi   |
| TRANSLITERASI .....           | viii |
| DAFTAR ISI.....               | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....         | xiv  |

### BAB I

#### PENDAHULUAN

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....   | 1  |
| 1.2. Rumusan Masalah .....         | 6  |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....       | 6  |
| 1.4. Penjelasan Istilah.....       | 7  |
| 1.5. Kajian Kepustakaan .....      | 8  |
| 1.6. Metode Penelitian .....       | 10 |
| 1.7. Sistematika Kepenulisan ..... | 14 |

### BAB II LANDASAN TEORITIS

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Pengertian Interpretasi Hukum .....                                | 16 |
| 2.2. Landasan Interpretasi Hukum .....                                  | 21 |
| 2.3. Tahapan Interpretasi Hukum oleh Hakim Mahkamah<br>Konstitusi ..... | 26 |
| 2.4. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang<br>Pemerintahan Aceh ..... | 32 |
| 2.5. Norma Hukum dalam Pembentukan Perundang-<br>Undangan .....         | 40 |

### BAB III PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PASAL 8 AYAT (2) UUPA TENTANG PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG OLEH DPR RI (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017)

|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Penafsiran Konstitusional Pasal 8 ayat (2) UU PA.....                                                                                                           | 48 |
| 3.2 Metode Penafsiran yang digunakan oleh Hakim<br>Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 8 Ayat (2) UU<br>PA dalam Putusan 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-<br>XV/2017 ..... | 55 |



**BAB IV PENUTUP**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan ..... | 61 |
| 4.2. Saran.....       | 62 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>63</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>67</b> |
|-----------------------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN .....</b> | <b>68</b> |
|-----------------------|-----------|



## DAFTAR LAMPIRAN

|            |                             |    |
|------------|-----------------------------|----|
| Lampiran 1 | SK Bimbingan .....          | 68 |
| Lampiran 2 | Daftar Pertanyaan .....     | 69 |
| Lampiran 3 | Dokumentasi Wawancara ..... | 70 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Montesquieu membatasi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang (yudikatif).<sup>1</sup> Konsepsi ini lebih dikenal dengan ajaran *Trias Politica*. Dalam konsep ini walaupun ketiga lembaga ini memiliki fungsinya masing-masing namun ketiga lembaga ini tetap saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lainnya. Misalnya saja, ketika lembaga Legislatif menjalankan tugasnya untuk membentuk undang-undang,<sup>2</sup> Presiden sebagai lembaga Eksekutif berwenang untuk ikut “campur tangan” bisa mengajukan rancangannya, serta Presiden juga yang memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang yang telah dibentuk dan disepakati oleh dewan legislatif, sehingga undang-undang yang telah dibentuk tersebut bisa diundangkan dan disebarluaskan. Setelah diundangkan dan disebarluaskan, jika ada pihak yang merasa haknya dirugikan atau haknya dianulir oleh undang-undang yang berlaku maka bisa mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Dari hal tersebut diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga Yudikatif juga ikut berwenang dalam hal Legislasi.

---

<sup>1</sup>Montesquieu, dalam Indra Rahmatullah, *Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013, dalam <http://jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum> pada 24 Desember 2018.

<sup>2</sup>Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.127.

Berdasarkan amanah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Fungsi legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jadi DPRD inilah yang berwenang untuk melaksanakan kewenangan dalam hal Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di tingkat daerah. Namun, kewenangan ini hanya terbatas pada Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengikat di daerah tersebut.

Aceh merupakan daerah yang diberikan Keistimewaan<sup>3</sup> dan daerah Otonomi Khusus.<sup>4</sup> Aceh mendapatkan status Otonomi Khusus atau Desentralisasi Asimetris dikarenakan pertimbangan sejarah, politik dan sosial budaya rakyatnya. Hubungan Aceh dengan pemerintahan pusat telah menyajikan satu gambaran yang unik dalam politik daerah Indonesia. Kekhasan ini selanjutnya membentuk identitas Aceh yang berbeda dari Pemerintahan nasional dan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Otonomi khusus Aceh telah memberikan kewenangan yang luas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia<sup>5</sup>. Salah satunya seperti yang tertera dalam MoU Helsinki angka 1.1.2 yang diturunkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa Rencana Pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh

---

<sup>3</sup>UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyeleenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

<sup>4</sup> UU Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi nangroe Aceh Darussalam.

<sup>5</sup> Herizal dan Titin Purwaningsih, *Kinerja Lembaga di daerah otonomi khusus Aceh dalam Melaksanakan fungsi Legislasi*, Vol. 4 nomor 2 June 2017 dalam <https://doi.org/10.18196/jgpp.4279> yang di akses pada 22 Januari 2017.

dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Berangkat dari isi pasal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bukan saja berwenang dalam pembukuan peraturan daerahnya, (di Aceh disebut Qanun), akan tetapi juga memiliki kewewengan untuk ikut “campur tangan” dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh DPR RI yang berkaitan langsung dengan Aceh, yang mana kewenangan ini tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia.

Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia merupakan salah satu contoh undang-undang yang sering mengalami perubahan. Hampir setiap akan dilaksanakan pemilihan umum, ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan ini mengalami perubahan.

Untuk menyongsong Pemilu yang dilaksanakan pada 17 April 2019, pada tanggal 15 Agustus 2017 Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Umum yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dari segi bentuknya, Jimly Asshidiqy menyatakan bahwa Undang-Undang itu dibedakan menjadi 5 bentuk, yaitu<sup>6</sup> :

1. Undang-undang daalam bentuknya yang bersifat umum (*Algemeen Verbindende Voorschriften*). Undang-undang ini berisi norma-norma hukum yang bersifat abstrak dan mengikat untuk umum.
2. Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena berkaitan dengan lokalitas wilayah atau daerah tertentu.
3. Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena subjek hukum individu atau person yang diaturnya bersifat tertentu.
4. Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena lembaga yang terlibat dalam pembentukannya bersifat khusus atau berbeda dari undang-undang pada umumnya.

---

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 39-41.



5. Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus dan/atau berbeda dari undang-undang pada umumnya.

Salah satu contoh undang-undang yang berbentuk umum adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu ini merupakan norma-norma yang abstrak dan keberlakuannya mengikat untuk umum. Dikarenakan berlaku umum maka setiap daerah di Indonesia wajib untuk tunduk terhadap aturan Undang-Undang ini,<sup>7</sup> begitupun dengan daerah Aceh.

Namun jauh sebelum terbentuknya Undang-Undang Pemilu ini, Aceh telah memiliki ketentuan Mengenai Pemilihan umum sebagaimana yang tertuang dalam Bab IX Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, agar tidak terjadinya dualisme keberlakuan norma hukum, lembaga legislatif membuat satu Pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang terbaru, yaitu pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan pencabutan dan ketidakberlakuan pasal 57 dan 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tentang ketentuan yang menyangkut Komisi Indenpenden Pemilu (KIP) dan panwaslih, yaitu pasal 571 huruf d Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pencabutan Pasal-Pasal tersebut menuai protes dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh<sup>8</sup>, hal ini dikarenakan DPR Aceh menganggap Pembentukan Undang-

---

<sup>7</sup>Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>8</sup>Fachri Fachruddin, *Dua Anggota DPR Aceh Ajukan Uji Materi UU Pemilu*, dalam, <https://nasional.kompas.com> dan Yulida Medistiara, *Kekhususan Aceh terancam, ketua DPR Aceh gugat UU pemilu* dalam <https://m.detik.com/news/berita> juga dalam Afif, *Kekhususan Aceh di*

Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 8 ayat (2) *Juncto* Pasal 269 (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga hal tersebut dianggap Inkonstitusional dengan Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus serta istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Pada tanggal 11 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan Nomor 61/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017 tentang *Judicial Review* Pasal 557 dan 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu oleh DPR Aceh tersebut. Dalam Putusan 61/PUU-XV/2017 hakim mengabulkan Permohonan Pemohon yaitu dicabutnya Pasal 557 ayat (2) Undang-undang Pemilu sehingga ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian berselang beberapa jam kemudian hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan lagi perkara yang sama yang diajukan oleh Ketua DPR Aceh, di mana di dalam putusan ini hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan pemohon sebagian hal ini dikarenakan pembentukan pasal 557 dan 571 huruf (d) Undang-Undang Pemilu tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sehingga pasal-pasal yang telah dianulir oleh Pasal 557 ayat (2) dan Pasal 571 /huruf d Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dikembalikan dalam keadaan semula.

Dari Penjabaran yang telah penulis paparkan diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Interpretasi Hukum terhadap pasal 8 ayat (2) UUPA tentang Konsultasi dan Pemberian Pertimbangandalam Rencana Pembentukan Undang-Undang oleh DPR RI yang Berkaitan Langsung dengan Aceh( Analisa Putusan 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, penulis mengambil batasan masalahnya sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana Penafsiran Konstitusional Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ?
- 1.2.2. Bagaimana Metode Penafsiran yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap Penelitian pasti memiliki tujuan, adapun yang menjadi tujuan Penelitian penulis adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mengetahui Penafsiran Konstitusional dari pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006.
- 2.3.1. Untuk mengetahui Metode Penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

## 1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul proposal ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul Penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

### 1.4.1. Interpretasi Hukum

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang.<sup>9</sup>

### 1.4.2. Konsultasi

Suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara pimpinan Departemen atau lembaga Non-Departemen pemerakarsa atau dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pimpinan DPRA atau Gubernur Aceh untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu rencana Persetujuan Internasional, rencana Pembentukan undang-undang dan kebijakan Administratif yang akan dibuat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.<sup>10</sup>

### 1.4.3. Pertimbangan

Pendapat secara tertulis dari gubernur atau DPRA kepada DPR, pimpinan Departemen/lembaga Pemerintahan Non-Departemen pemerakarsa untuk

---

<sup>9</sup> Addi Lilo Wibowo, *Penafsiran Hukum* dalam <https://scribd.com>, diakses pada 3 Maret 2017.

<sup>10</sup> Ketentuan umum angka 13 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh.

digunakan sebagai masukan terhadap suatu rencana persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan undang-undang dan Kebijakan Administratif yang akan dibuat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.<sup>11</sup>

#### 1.4.4. Dewan Perwakilan rakyat Aceh (DPRA)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi di Provinsi Aceh dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau sering disebut dengan singkatan DPRA. DPRA merupakan salah satu unsur Penyelenggara Pemerintahan Aceh sebagai pelaksana kekuasaan legislatif dalam pemerintahan Aceh yang dipilih melalui Pemilihan umum.<sup>12</sup>

### 1.5. Kajian Kepustakaan

Dalam kajian atau pembuatan skripsi terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dijalankan sekalipun arah dan tujuan yang diteliti berbeda, dari penelitian ini, tidak menemukan penelitian yang lain yang lebih dahulu membahas tentang konsultasi dan pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, namun penulis menemukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam Penelitian ini, diantaranya seperti :

Pertama skripsi yang ditulis oleh Iska Hardeka mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Penelitiannya berjudul “Kajian

---

<sup>11</sup> Ketentuan Umum Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang Dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh.

<sup>12</sup> Hal itu disebut di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.



Yuridis tentang Eksistensi Konsultasi dan Pertimbangan DPRA terhadap Perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh”. Skripsi menjelaskan tentang Mekanisme Perubahan UU Pemerintahan Aceh yang diisyaratkan harus melalui Konsultasi dan Pertimbangan oleh DPRA maupun mengkaji prosedur dan tata cara pemberian konsultasi dan pertimbangan yang dimaksud.<sup>13</sup> Penelitian ini hampir sama dengan Penelitian Penulis namun berbeda dalam hal Pasal yang di Identifikasi. Penelitian Iska Hardeka menitikberatkan pada pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Aceh sedangkan dalam Penelitian Penulis menggunakan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Kedua jurnal hukum yang ditulis oleh M. Yusrizal Adi Saputra Dosen Fakultas Hukum Universitas Air Hamzah yang berjudul “Penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi”. Jurnal ini membahas tentang Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang oleh Legislatif dan Eksekutif dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

Setiap Penelitian memerlukan metode dan teknik Pengumpulan data tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang

---

<sup>13</sup> Iska Hardeka, *Kajian Yuridis tentang Eksistensi Konsultasi dan Pertimbangan DPRA terhadap Perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017.

<sup>14</sup> M. Yusrizal Adi Saputra, *Penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Mecatoria, Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2008 dalam <https://ojs.uma.ac.id> diakses pada 23 Desember 2017.

digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat yang luas.<sup>15</sup>

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Bambang Waluyo mengklasifikasikan suatu penelitian sosial, termasuk di dalamnya penelitian hukum/yuridis, berdasarkan lima perspektif yaitu perspektif sifat, bentuk, tujuan dan penerapan penelitian berdasarkan perspektif ilmu itu sendiri.<sup>16</sup>

Dari perspektif sifat, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian eksplanatoris karena penelitian ini bertujuan untuk menguji suatu atau beberapa teori,<sup>17</sup> terutama dalam penelitian ini adalah teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap norma hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kemudian jika dilihat dari tujuannya, penulis berpendapat bahwa penelitian ini termasuk penelitian *Problem Identification*, sebab penelitian ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan dengan cara mengklasifikasikan masalah tersebut terlebih dahulu.<sup>18</sup>

Dari penerapan penelitian, penelitian ini merupakan bagian dari penelitian murni (*Pure Research*) karena merupakan penelitian dalam rangka pembuatan skripsi.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : UI Press, 1986 ) hlm.3.

<sup>16</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 7.

<sup>17</sup>Bambang waluyo, *Penelitian...*, hlm 9.

<sup>18</sup>Bambang waluyo, *Penelitian...*, hlm 10.

<sup>19</sup>*Ibid.*

Adapun secara ilmu hukum, penelitian ini tergolong kedalam tipologi penelitian Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*) dimana mekanisme pengumpulan datanya menggunakan teknik studi kepustakaan.

Studi Kepustakaan dilakukan dengan teknik pengumpulan data dari hasil penelitian terhadap berbagai literatur, baik berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya, serta catatan-catatan, laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

#### 1.6.2. Metodologi Pengumpulan data

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada tiga jenis mekanisme pengumpulan data dalam suatu penelitian yaitu : Studi Dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.<sup>20</sup> Ketiga mekanisme tersebut dapat digunakan secara terpisah maupun sekaligus secara bersamaan. Bambang Waluyo menawarkan 4 jenis teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, kuesioner wawancara dan pengamatan.<sup>21</sup> Sementara Amiruddin dan Zainal Asikin menampilkan lima teknik pengumpulan data yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, kuesioner dan alat pengumpulan data lainnya.<sup>22</sup>

Mengingat penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif maka mekanisme yang paling tepat digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka.

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 201). hlm 57.

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian ...*, hlm 18.

<sup>22</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) hlm 118.

Meskipun menggunakan metode yuridis normatif dalam pengumpulan datanya, tetapi dalam penelitian ini juga dilakukan beberapa wawancara (*interview*) terhadap sejumlah responden yang terkait dengan topik penelitian ini yang terbagi dalam kategori akademisi dan responden dengan kategori sebagai praktisi.

Dalam kategori Akademisi :

1. Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A., Beliau merupakan Guru Besar UIN Ar-Raniry yang juga merupakan salah satu orang yang ikut memberikan Rancangan Pemebentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
2. Prof. Dr. Husni Jalil, S.H, M.H., Beliau merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Unsyiah yang juga merupakan salah satu orang yang ikut memberikan Rancangan Pemebentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Sedangkan dari Praktisi :

1. Bapak Musannif, S.E., Beliau adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Wakil Ketua Komisi VII DPRA.

#### 1.6.3. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga sumber data, yaitu :

##### 1.6.3.1 Sumber Hukum Primer

Dalam data utama (primer) yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Peraturan

Presiden Nomor 75 tahun 2008 tentang tata cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas rencana Persetujuan Internasional, rencana Pembentukan Undang-Undang dan kebijakan Administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh serta Tata Tertib DPR dan DPRA.

#### 1.6.3.2 Sumber Hukum Sekunder (Pendukung)

Bahan sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang berkenaan dengan hukum, buku-buku tentang teknik dan prosedur Pembentukan undang-undang, buku-buku tentang Penafsiran hukum dan buku-buku, jurnal-jurnal, Tesis serta Disertasi yang berkaitan dengan Penelitian Penulis.

#### 1.6.3.3 Bahan Non Hukum

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lainnya yang mendukung pada proses Penelitian ini.

#### 1.6.3.4 Teknik analisis data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan, data yang telah diperoleh, baik data primer dari hasil penelitian lapangan maupun data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan yang dianalisa menggunakan metode kualitatif secara cermat dan radikal dan selanjutnya data tersebut disajikan secara Ekspalnatoris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menampilkan suatu masalah yang kemudian ditarik suatu kesimpulan daripadanya, tetapi diharapkan juga dapat memberikan solusi serta perbaikan dan pembenahan bagi sistem



ketatanegaraan di Indonesia khususnya terhadap masalah yang menjadi inti kajian dalam penelitian ini.

#### 1.6.4 Teknik Penelitian

Mengenai Teknik Penelitian Skripsi ini, Penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

#### 1.7. Sistematika Penulisan

Agar Pembahasan lebih terarah dan teratur serta memudahkan pembaca dalam membaca tulisan ini, maka disini akan penulis uraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini, yang terdiri dari empat bab, yaitu :

Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Bab satu terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang Definisi Interpretasi Hukum, landasan hukum, tahapan interpretasi hukum, dan politik hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Norma Hukum Pembentukan Undang-Undang

Bab tiga, membahas tentang Analisa terhadap Konsultasi dan pemberian Pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam rencana Pembentukan undang-undang oleh Dewan perwakilan Rakyat. Serta Pembahasan mengenai

metode yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang memuat kesimpulan yang diambil berdasarkan penjabaran-penjabaran bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang akan berguna bagi penulis serta pembaca Karya Tulis Ilmiah ini.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Pengertian Interpretasi Hukum**

##### **2.1.1. Pengertian Hukum**

Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang digunakan, oleh karena itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.<sup>23</sup> Hukum banyak sekali seginya dan luas cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat dalam satu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang mengalami perkembangan dan perubahan secara terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa ke masa. Sebelum manusia mengenal undang-undang hukum itu identik dengan tradisi (kebiasaan) yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang benar-benar dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa ahli hukum dapat digunakan sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba

---

<sup>23</sup>Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia : 2008), hlm. 12.

membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum.

Utrecht memberikan definisi hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri.<sup>24</sup>

Hans kelsen mengartikan hukum sebagai tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) akan tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>25</sup>

Definisi yang lain mengenai hukum disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005), hlm. 38.

<sup>25</sup>Jimly Asshieddie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang hukum* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), hlm. 13.

<sup>26</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005), hlm. 45.

### 2.1.2. Pengertian Interpretasi Hukum

Teori interpretasi (Penafsiran) hukum diperkenalkan oleh Carl Von Savigny, seorang pakar hukum Jerman yang mengajarkan tentang penafsiran sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang. Menurut Savigny lebih lanjut, penafsiran hukum bukanlah metode yang dapat digunakan semauanya melainkan harus terpusat kepada penafsiran undang-undang.<sup>27</sup>

Menurut Soeroso, interpretasi atau penafsiran hukum ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.<sup>28</sup>

Interpretasi atau menafsir undang-undang (*wetsuitleg*) menurut ajaran hukum sebenarnya adalah alat pembantu dalam memberi arti, maksud atau ratio terhadap suatu ketentuan undang-undang.<sup>29</sup> Hal itu disebabkan ketentuan hukum tidak dapat memberikan penyelesaian hukum terhadap permasalahan yang ada pada dunia nyata. Oleh karena itu dibutuhkan penafsir undang-undang yang memahami tujuan hukum sesungguhnya dan keputusannya memiliki legitimasi yang mengikat, maka diserahkan wewenang tersebut kepada lembaga peradilan. Apalagi dikarenakan lembaga peradilan adalah tempat terakhir mencari keadilan dan tempat penyelesaian berbagai perkara hukum.

---

<sup>27</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: liberty, 2007), hlm. 56-57.

<sup>28</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 97.

<sup>29</sup> John Z. Loundoe, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta* (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1985), hlm. 82.



Penafsiran (interpretasi) merupakan salah satu langkah dalam penerapan hukum.<sup>30</sup> Yang dimaksudkan untuk menentukan makna yang tepat bagi suatu peraturan perundang-undangan. Dalam studi ilmu hukum adanya penafsiran tidak dapat dihindari. Hal itu berkaitan dengan adanya kata-kata di dalam peraturan perundang-undangan yang menimbulkan arti ganda dan ketidakpastian hukum.<sup>31</sup> Di samping itu, juga karena ide dan semangat yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan ketika peraturan perundang-undangan itu dibentuk dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan waktu dan situasi sebagai akibat dari tuntutan perkembangan masyarakat.

### **2.1.3. Interpretasi Hukum Dalam Kajian Hukum Tata Negara**

Dalam studi Hukum Tata Negara, kebutuhan untuk mengadakan penafsiran itu timbul karena naskah konstitusi (UUD 1945) tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan untuk menata kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Apalagi setelah konstitusi itu mengalami perjalanan waktu cukup lama sejak dirumuskan, berbagai peristiwa kenegaraan terjadi dan timbul perkembangan politik dan sosial yang semakin kompleks, yang mungkin belum diprediksikan pada waktu konstitusi itu disusun. Oleh karena itu, di dalam Hukum Tata Negara, mutlak diperlukan penafsiran. Namun demikian, hal itu dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik-teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga usaha untuk

---

<sup>30</sup> Roscoe Pound, *An introduction to the Philosophy of Law*, (Yale University Press, 1975) hlm. 48. Hal ini bisa dilihat juga dalam I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara: Pasca perubahan UUD 1945*, (Malang : Setara Press, 2016) hlm. 17.

<sup>31</sup> L.B. Curzon, *Jurisprudence, First Published*, (Macdonald & Evans Ltd: 1979) hlm. 153-255. Hal juga bias diliat dalam *Ibid.*, hlm.18.

menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan sosial-politik yang ada, tetapi tetap sesuai dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan sebagai pegangan normatif dalam menata kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di samping itu, aspek otoritatif juga harus jelas, sehingga penafsiran tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan memiliki legitimasi konstitusional. Dengan demikian, dalam hal ini, kajian terhadap penafsiran dalam Hukum Tata Negara ditekankan pada segi metode penafsiran dan segi otoritas yang berwenang untuk melakukan penafsiran.

Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau *litera scripta* itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Ide atau pikiran yang hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai “semangat” dari suatu peraturan. Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.93-94.

## 2.2 Landasan Interpretasi Hukum dalam kajian Hukum Tata Negara

### 2.2.1. Penemuan Hukum oleh Hakim

Seperti kita ketahui bahwa sistem hukum Indonesia berasal dari Belanda sebagai Negara yang pernah menguasai Indonesia, sehingga sistem hukum belanda pun diterapkan di Indonesia berdasarkan asas *konkordansi*. Hukum belanda berada dalam lingkungan sistem hukum eropa kontinental (*civil law*), maka sistem hukum Indonesia juga termasuk dalam lingkungan sistem hukum *civil law*, sehingga sudah barang tentu hakim Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, termasuk pula didalamnya mengenai masalah penemuan hukum, dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law* tersebut.

Karakteristik sistem hukum *civil law* ditandai dengan adanya suatu kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab (*code*). Dalam suatu kodifikasi dihimpun sebanyak-banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang disusun secara sistematis. Adanya suatu kodifikasi tidak menutup kemungkinan juga untuk dibuatnya suatu undang-undang tersendiri mengenai delik-delik tertentu, dalam kodifikasi undang-undang hukum pidana jika dipandang hal itu memang diperlukan.<sup>33</sup>

Yang menarik dalam sistem hukum *civil law* ini, adanya suatu pembatasan atas kebebasan hakim, yang didasarkan pada pengalaman bangsa-bangsa eropa itu sendiri, yang pada masa lampau memberikan ruang yang tidak terbatas pada kebebasan hakim, sehingga berakibat pada ketidakpastian hukum. Menurut pandangan klasik sebagaimana yang dikemukakan oleh Kant dan Montesqueiu

---

<sup>33</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim : dalam Perspektif Hukum Progresif*(Jakarta : Sinar grafika, 2010), hlm. 17.

menyatakan bahwa hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang, sehingga tidak dapat mengubah ketentuan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat pula menguranginya.<sup>34</sup>

Semua hukum menurut pandangan klasik sudah secara lengkap dan sistematis terdapat dalam undang-undang dan tugas hakim hanyalah mengadili sesuai dengan bunyi undang-undang.

### **2.2.2. Landasan Interpretasi Hukum**

Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret.<sup>35</sup> Peraturan yang bersifat abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif. Oleh karena itu, setiap ketentuan perundang-undangan perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan terlebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Bahkan teks undang-undang itu tidak pernah jelas dan selalu membutuhkan penafsiran. Hal ini pernah disebutkan oleh Achmad Ali: “Barang siapa yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi lagi, sebenarnya yang menyatakan demikian, sudah melakukan interpretasi sendiri. Pernyataannya tentang jelasnya teks, sudah merupakan hasil interpretasinya terhadap teks tersebut”.

---

<sup>34</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*(Yogyakarta: Liberty 2007), hlm. 40.

<sup>35</sup>Sudikno Mertokusumo dan A.pitlo, *Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bhakti,1993), hlm. 12.

Apa yang dikatakan oleh Achmad Ali senada dengan yang disebutkan oleh A. Pitlo, bahwa “kata-kata apapun tak pernah jelas. Ia selalu membutuhkan penafsiran.” Hal ini membantah pandangan lama yang menyebutkan *In claris non est interpretation* (aturan-aturan yang jelas tidak membutuhkan penafsiran).

Adanya pandangan *In claris non est interpretation* atau aturan- aturan yang jelas tidak membutuhkan penafsiran itu lahir dari sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) yang mengutamakan keberadaan undang-undang sebagai fondasi utama dalam ber hukum. Dalam doktrin *Trias Politica* Montesquieu, kekuasaan negara itu dipisah menjadi 3 bagian utama, yaitu legislatif sebagai pembuat undang-undang yang berasal dari kedaulatan rakyat; eksekutif yang menjalankan undang-undang; dan yudikatif sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bernegara dengan mengkonkritkan hukum tertulis. Hakim hanya berperan sebagai cerobong undang-undang. Namun demikian, dalam perkembangan sejarah, pandangan yang memposisikan hakim sebagai cerobong undang-undang telah jauh bergeser. Pergeseran ini terjadi karena hakim dipandang sebagai agen perubahan hukum yang penting.

Kemudian lahirlah istilah kebebasan dan kemandirian hakim. Bahkan hakim tidak boleh menolak perkara karena pengadilan atau mahkamah merupakan *the last resort* atau benteng terakhir dari pencari keadilan, karena hakim dianggap tahu dengan hukumnya. Hal ini sebagai bukti bahwa kodifikasi hukum tidak pernah sempurna.

Disamping itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *Judicial Interpretation* (Penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai



metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang Undang Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, undang-undang dasar dapat diubah melalui: (i) *formal amandemend*, (ii) *judicial interpretation*, dan (iii) *constitutional usage and conventions*.<sup>36</sup>

Pentingnya penafsiran hukum dalam ilmu hukum dan dampaknya yang dapat bersifat luas karena dapat menjadi sarana pengubah, penambah, atau pengurang makna konstitusi, mengharuskan penafsiran hukum dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun dari luar hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, bila kita akan melakukan penafsiran hukum (tertulis) maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meneliti apa niat (intensi) dari penyusunnya.<sup>37</sup>

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Jaksa Agung Amerika Serikat pada masa Ronald Reagan, Edwin Meese III, bahwa “satu-satunya cara pengadilan untuk menafsirkan konstitusi agar legitimate adalah mengikuti intensi (niat) yang asli dari penyusun dan meratifikasinya.”<sup>38</sup>

Jadi tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus

---

<sup>36</sup>K.C. Wheare, *Modern Constitution*, (Oxford University Press, 1966) hal ini juga bisa dilihat dalam Arif Firmansyah, *Penafsiran pasal 33 UUD 1945 dalam membangun perekonomian Indonesia*, VolXIII. No 1 (2012), hlm 272. Dalam <https://ejournal.Unisbal.ac.id>. Di akses pada 12 Mei 2018.

<sup>37</sup> R.M Ananda Kusuma, *Bagaimana Menginterpretsi Konstitusi Kita Konstitusi kita*, Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 3, Jakarta 2005 hlm. 157. Dalam <https://digilib.uinsgd.ac.id> diakses 12 Mei 2018.

<sup>38</sup> R.M Ananda Kusuma, *Bagaimana.....*, hlm. 157-158.

menafsirkannya. Dengan kata lain apabila peraturan perundang- undangannya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Atas dasar itulah, menafsirkan peraturan perundang-undangan adalah kewajiban hukum dari hakim.<sup>39</sup>

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan. Logemann mengatakan bahwa hakim harus tunduk kepada pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundang-undangan, hakim harus mencarinya dalam kata-kata tersebut. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang. Atas dasar itu hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang- wenang. Hakim tidak boleh menafsirkan kaidah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.<sup>40</sup>

Secara doktrinal atau ajaran para ahli hukum, kewenangan hakim untuk melakukan penafsiran hukum dapat ditelusuri dari pendapat Paul Scholten dan Rescoe Pound. Scholten menyatakan bahwa: “hukum memang ada di dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan.” Hal ini menunjukkan bahwa maksud dari suatu undang-undang itu tidak hanya dapat dipahami lewat membaca teks undang-undang saja, tetapi juga perlu ada pemaknaan atau pemberian makna

---

<sup>39</sup>Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*(Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1959), hlm. 250.

<sup>40</sup>*Ibid.*

dari teks yang tertulis. Sedangkan Pound menyebutkan “*Law is a tool of sosial engineering.*” Ungkapan Pound tersebut mengkonstruksikan hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial. Bahkan lebih dari itu, justru dipondak hukum juga mempunyai misi agar sektor hukum tersebut dapat secara aktif memodernisasi masyarakat<sup>41</sup>. Hukum (*law*) yang dimaksud oleh Pound di atas bukanlah berarti undang-undang, melainkan keputusan hakim.<sup>42</sup>

### 2.3 Tahapan Interpretasi Hukum dalam Kajian Hukum Tata Negara

Macam-macam penafsiran yang akan diuraikan berikut ini bukanlah merupakan suatu metode yang diperintahkan kepada hakim agar digunakan dalam penemuan hukum, akan tetapi merupakan penjabaran dari putusan-putusan hakim. Dari alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukumnya, dapat diidentifikasi beberapa metode Interpretasi.

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald mengemukakan secara garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Interpretasi harfiah; dan
2. Interpretasi Fungsional.

Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain,

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Aliran hukum kritis ( Paradigma Ketidakberdayaan hukum)*(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 11.

<sup>42</sup> Firman Muntaqo, *Meretas Jalan bagi Pembangunan Tipe Hukum Progresif Melalui Pemahaman Terhadap Perananan Mazhab Hukum Positivis Dan Non-Positivis dalam Kehidupan Berhukum Di Indonesia*, dalam satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 166.

interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari *literal egis*. Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera egis*). Dengan demikian penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.<sup>43</sup>

Disamping beberapa metode penafsiran sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan dari hasil penemuan hukum (*rechtsvinding*), metode interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Metode penafsiran restriktif; dan
2. Metode penafsiran ekstensif.

Metode restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-undang, ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Prinsip yang digunakan dalam metode penafsiran ini adalah prinsip *Lex Certa*, bahwa dalam suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dan jelas menurut peraturan perundang-undangan (*lex Stricta*), atau dengan kata lain suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan itu

---

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 95.

sendiri. Sedangkan interpretasi ekstensif adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.<sup>44</sup>

### 2.3.1. Interpretasi Gramatikal

Dalam memahami norma dalam undang-undang “*the cardinal rule of interpretation*” yang diakui secara umum ialah bahwa metode pertama yang harus di terapkan adalah metode penafsiran gramatikal atau harfiah (*grammatical or literal interpretation*). Setiap kata mengandung makna gramatikal, setiap kata mengandung makna gramatikal, “*the litera scripta*” atau “*literal legis*”, yang merupakan bagian dari keseluruhan pengertian yang terkandung dalam undang-undang yang bersangkutan. Karena itu, setiap kata yang dipakai dalam rumusan undang-undang haruslah dikonstruksikan dengan pengertian gramatikalnya (*grammatical sense*).

Jika suatu ketentuan sudah dirumuskan secara “*expresis verbis*” dengan “*phraseology*” yang jelas dan tidak bersifat “*ambiguous*” serta mengandung hanya satu pengertian atau penafsiran tunggal saja, tidaklah terbuka bagi pengadilan untuk menafsirkannya secara lain.

Prinsip pertama dan utama dalam “*rule of construction*” adalah bahwa kehendak pembentuk undang-undang (*legislature*) harus ditemukan dalam kata-kata yang dipakai oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. Jika kata-kata yang dipakai untuk oleh pembentuk undang-undang hanya mengandung satu pengertian

---

<sup>44</sup> Sudikno mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 1993), hlm. 19-20.



saja, maka cukuplah pengertian itu saja yang dipahami oleh hakim dalam menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus yang konkret.

### 2.3.2. Interpretasi Historis

Interpretasi historis adalah menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang ketika undang-undang itu dibuat. Setiap ketentuan undang-undang mempunyai sejarah tersendiri, dari sejarah pembentukan undang-undang itu hakim dapat meneliti dan mempelajari maksud dari pembuat undang-undang itu.<sup>45</sup>

Penafsiran historis ada dua macam:

#### 2.2.3.2 Penafsiran menurut sejarah hukum<sup>46</sup>

Penafsiran ini adalah merupakan suatu cara penafsiran hukum sebagai jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya, misalnya kalau kita hendak menjelaskan ketentuan dalam BW dengan meneliti sejarahnya yang tidak terbatas sampai pada terbentuknya BW saja, tetapi masih mundur kebelakang sampai pada hukum romawi saja.

#### 2.2.3.3 Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu perundang-undangan<sup>47</sup>

Penafsiran ini merupakan penafsiran yang sempit yaitu dengan cara melakukan penafsiran undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang yang dari sejak dibuat, untuk mengetahui apa yang ditetapkan

---

<sup>45</sup>Syafruddin Kalo, *Diktat Teori dan Penemuan Hukum*, (Medan : Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum FH USU, 2004), hlm. 67

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*

peraturan itu. Maksud ini dapat diketahui dengan jalan melihat laporan-laporan perdebatan dalam sidang DPR dari surat-menyurat antara menteri-menteri yang bersangkutan dengan komisi DPR yang bersangkutan.

#### **2.2.4 Interpretasi Teleologis atau Sosiologis**

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, disini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Lebih diperhatikan tujuan dari undang-undang daripada bunyi kata-kata saja.

Disini hakim mencari tujuan peraturan perundang-undangan. Tujuan ini berbeda dengan penafsiran historis menurut undang-undang yang subjektif, ditentukan secara objektif. Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.<sup>48</sup>

#### **2.2.5 Interpretasi Komperatif<sup>49</sup>**

Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama

---

<sup>48</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), hlm. 61.

<sup>49</sup>*Ibid.*

dilakukan bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasi kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai subjek hukum objektif atau kaedah hukum untuk beberapa negara.

#### **2.2.6 Interpretasi Futuristis<sup>50</sup>**

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

#### **2.2.7 Interpretasi Autentik/ Penafsiran Shahih (resmi)**

Menurut Drs. C.S.T. Kansil, SH<sup>51</sup>, yang dimaksud dengan penafsiran sah/otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, misalnya Pasal 98 KUHP “malam” berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

#### **2.2.8 Interpretasi Ekstensif dan Interpretasi restriktif<sup>52</sup>**

Penafsiran ekstensif merupakan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkan, seperti “aliran listrik” termasuk juga “benda”.

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 69.

<sup>52</sup>*Ibid.* hlm. 70.

Penafsiran restriktif merupakan penafsiran yang membatasi/mempersempit arti kata-kata dalam peraturan itu, misalnya “kerugian” tidak termasuk kerugian yang “tak berwujud” seperti sakti, cacat dan sebagainya.

### **2.3 Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh**

Kata “perang” merupakan kata yang tidak asing lagi dalam telinga masyarakat aceh sejak ratusan tahun silam ketika belanda mulai mencoba melakukan kolonisasi terhadap aceh. Berbagai aksi perlawanan yang sangat heroikpun tercatat dalam sejarah hingga Belanda pergi dari Indonesia Aceh tidak pernah berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Belanda.<sup>53</sup>

Berita Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai juga ke Aceh, meskipun sedikit terlambat, yang disusul dengan pernyataan rakyat Aceh yang mengikrarkan diri sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia pada 15 Oktober 1945.<sup>54</sup>

Setelah Aceh menjadi bagian dari Negara kesatuan republik Indonesia, aceh tercatat sebagai daerah yang paling banyak berkorban atas nama Negara. Ketika Belanda melakukan agresi militer terhadap Indonesia yang disokong oleh sekutu pada tahun 1946-1949, Aceh adalah daerah yang sangat berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut. Saat itu Aceh menjadi satu-satunya

---

<sup>53</sup>Taqwaddin, dkk., *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (Perspektif Partisipatif Aceh)*, (Banda Aceh: FH Unsyiah, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 2009), hlm. 8.

<sup>54</sup>T. Ibrahim Alfisn, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999), hlm. 236.

wilayah Indonesia yang tidak berhasil diambil alih oleh Belanda.<sup>55</sup> Pada 16 juni 1948, Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno datang ke Aceh untuk meminta kesetiaan Aceh pada Indonesia, hanya beberapa saat sebelum ditangkap dan diasingkan oleh Belanda.<sup>56</sup> Pemerintahan Indonesia yang hampir bangkrut kala itu karena rongrongan militer belanda disokong oleh Aceh dari berbagai aspek.<sup>57</sup> Aceh tidak hanya “pasang badan” bagi Indonesia tetapi juga memberikan dukungan Keuangan Pemerintahan, Dalam bidang pangan dan bantuan kesehatan. Itu sebabnya Soekarno selalu mengulang-ulang dalam setiap pidatonya didepan masyarakat Aceh bahwa Aceh adalah “daerah modal” bagi Republik Indonesia, banteng perjuangan dan pelopor perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sayangnya sumpah yang pernah diucapkan soekarno dihadapan Daud Beureueh saat berkunjung ke Aceh tersebut tak pernah terealisasi. Bahkan kebaikan Aceh tersebut dibalas dengan sikap pemerintahan Soekarno yang mencabut status Aceh sebagai provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya pada 1949 dengan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM/1949 dan meleburnya Aceh dalam Provinsi Sumatera utara sehingga membawa kekecewaan tiada tara bagi masyarakat Aceh. Degradasi politik itu terjadi saat dikeluarkannya Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 5 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Sumatera

---

<sup>55</sup>Syamsuddin Haris, dkk. *Indonesia Diambang Perpecahan ?*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 39.

<sup>56</sup>Taqwaddin, dkk *Sejarah...*, hlm. 10.

<sup>57</sup>Abdullah Sani Usman, *Krisis Legitimasi Politik dalam sejarah Pemerintahan di Aceh*. (Jakarta : Kementerian agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010), hlm. 191.



utara. Inilah yang menjadi cikal bakal ketidakpercayaan Aceh terhadap Jakarta yang membuat konflik berkepanjangan di Aceh berlanjut tidak ada habisnya.

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh, proklamasi Aceh merdeka pada tahun 1976, hingga penerapan status Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Aceh hanya beberapa peristiwa dari rangkaian sejarah kelam Aceh yang menyeramkan yang telah memakan nyawa-nyawa masyarakat Aceh yang tidak berdosa yang tak terhitung jumlahnya.<sup>58</sup>

Keadaan yang sangat ironis tersebut didukung oleh fakta bahwa Aceh merupakan daerah modal dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat agresi militer Belanda dan tarik ulur dengan “darah” dan penderitaan yang terjadi antara Aceh dengan pemerintahan pusat baru membuahkan hasil pada tahun 1999 ketika pemerintah pusat memberikan satatus keistimewaan bagi Aceh dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah Istimewa Aceh, undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan Aceh setelah empat puluh tahun Aceh menyandang gelar daerah “Istimewa” namun hanya sekedar nama.

Namun ternyata pasca dicabutnya status daerah Operasi Militer (DOM) dan bergulirnya era reformasi pada tahun 1999, kondisi Aceh telah merubah secara cepat dan pesat. Fakta bahwa jajak pendapat atau referendum yang dilakukan Timor Timur (Timor Leste sekarang) berhasil melepaskan diri dari cengkraman Indonesia dan adanya kenyataan bahwa di Aceh telah lahir genarsi

---

<sup>58</sup>Taqwaddin, *Sejarah ...*, hlm. 9-41.

baru yang apatis atas perhatian pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 yang baru dibentuk tersebut menjadi tidak berguna. Tuntutan perimbangan keuangan atau referendum terus mencuat dan memanaskan suhu atmosfer keamanan dan ketertiban di Aceh.<sup>59</sup> Keadaan demikian itu membuat Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI) pada tahun 1999 mengeluarkan TAP No. IV/MPR/1999, yang berbunyi:<sup>60</sup>

“ Dalam rangka pengembangan otonomi daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : Mempertahankan Integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosila budaya masyarakat Aceh dan Irian Jaya sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.”

Ketetapan MPR inilah yang mendorong untuk dibentuknya suatu undang-undang untuk melegitimasi suatu otonomi khusus bagi Aceh. Akhirnya pada tahun 2001, dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Dearah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dengan undang-undang ini Aceh diberikan keleluasaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri menuju percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, disamping juga memperkuat substansi dari Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999. Dengan demikian Aceh telah memiliki dua status pada saat yang bersamaan, yaitu sebagai Daerah Istimewa dan Daerah Khusus.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Taqwaddin, *Sejarah ...*, hlm.48-49.

<sup>60</sup>Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan RI berdasarkan UUD 1945*(Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 3.

<sup>61</sup>Hal ini dicantumkan dalam konsideran “mengingat” dan dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nangroe Aceh Darussalam.

Dalam masa sebelum dan sesudah pembentukan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi NAD, juga telah dicapai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Misalnya pada tahun 2000, pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati berhasil membujuk pihak GAM untuk menyepakati jeda kemanusiaan yang ditandatangani di Bavois, Swiss.

Begitu pula pada tahun 2002 tercapai suatu kesepakatan pemerintahan Indonesia dengan GAM dalam bentuk *Cessation of Hostilities agreement* (CoHA) yang disepakati di markas HDC Jenewa, Swiss.<sup>62</sup> Sayangnya, dialog antar kedua belah pihak sebagai tindak lanjut dari CoHA tidak menemukan titik temu sehingga rencana yang semula untuk memulai demiliterisasi di Aceh dan mengedepankan dialog ternyata memperparah konflik di Aceh. Kondisi yang semakin buruk tersebut mencapai klimaksnya pada tanggal 19 mei 2003 saat presiden megawati menerapkan (DOM) di aceh melalui Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan bahaya.<sup>63</sup>

Difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia, Marthi Artisari, Pemerintah Indonesia dengan segala kesungguhannya mencoba membuka kembali ruang dialog dengan pihak GAM. Ternyata kesungguhan pemerintah Indonesia itu disambut hangat oleh GAM untuk mengakhiri seluruh penderitaan masyarakat Aceh yang mencapai puncaknya ketika bencana Tsunami melanda Aceh. Perundingan demi perundinganpun terjadi di Helsinki, Finlandia dan menunjukan

---

<sup>62</sup>Manasli arif, *Peranan Henry Daunant Centre (HDC) dalam Upaya Penyelesaian Konflik antara Pemerintahan RI-GAM* (Jakarta: Universitas Paramadina, 2007), hlm 20.

<sup>63</sup>*Ibid...*, hlm 27.

kemajuan serta titik terang atas permasalahan tersebut sehingga pada tanggal 15 Agustus 2005, tercapai suatu kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan GAM untuk mengakhiri konflik bersenjata di Aceh yang dituangkan dalam kesepakatan atau *Memory of Understanding* (MoU) dan di tandatangani di Helsinki, Finlandia, suatu konsensus politik bersama yang menjadi berkah bagi Aceh.<sup>64</sup>

Adapun Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah produk hukum yang lahir sebagai konsekuensi dari adanya salah satu poin diperjanjikan dalam nota kesepakatan tersebut, yaitu mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang unik dikarenakan dua hal :

*Pertama*, Undang-undang ini merupakan produk hukum yang dikejawantahkan dari suatu konsensus politik; dan

*Kedua*, undang-undang ini dibentuk tidak hanya oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama eksekutif, melainkan juga melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintahan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi perempuan, para akademisi, kaum ulama, dan para anggota GAM. Tujuannya adalah agar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dihasilkan dapat mengakomodasi secara berimbang tuntutan dari kedua belah pihak yang bertikai.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Hal ini tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>65</sup>Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008), hlm. 138.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut melahirkan banyak Rancangan Undang-Undang. Tercatat setidaknya ada enam versi RUU Pemerintahan Aceh yang berasal dari berbagai pihak dengan variasi yang kompleks.<sup>66</sup> Keenam versi tersebut adalah RUU versi DPRD NAD, RUU versi Pemerintah Daerah (Pemda NAD), RUU versi Unsyiah, RUU versi IAIN Ar-raniry, RUU versi *Acehnese civil society Task Force* (ACSTF), dan RUU versi GAM. Akibatnya DPRD NAD menginisiasi serangkaian forum diskusi dengan berbagai pihak pada beberapa kesempatan yang berbeda untuk mendiskusikan naskah-naskah tersebut. Dikarenakan terlalu dinamikanya yang begitu rumit dan tidak kunjung menemukan titik akhir, dibentuklah suatu tim perumus bersama yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA) yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat untuk membentuk suatu naskah yang mengakomodasi keenam naskah yang telah ada tersebut sebagai suatu naskah akhir yang dikirim ke Jakarta. Naskah ini terdiri atas 38 Bab dan 209 Pasal yang diserahkan pada Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 30 November 2005.<sup>67</sup> Akhirnya, lahirlah naskah keenam dari DPRD NAD pada tanggal 29 November 2005 yang merupakan perpaduan dari kelima naskah RUU lainnya dan disetujui bersama sebagai naskah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Iska Hardeka dengan mengutip Husni Jalil mengatakan bahwa RUU Pemerintahan Aceh dapat dikategorikan sebagai kekhususan Aceh dikarenakan tiga hal :

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>*Ibid.*



*Pertama*, Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan konsekuensi praktis dari Nota kesepahaman Helsinki yang notabene adalah konsensus politis yang menjadi landasan lahirnya perdamaian di Aceh sehingga diperlukan langkah-langkah khusus dalam pelaksanaan pembahasannya;

*Kedua*, Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai Pengejawantahan dari Nota kesepahaman Helsinki yang melandasi perdamaian Aceh dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya pelaksana perdamaian di Aceh sehingga mestinya ada suatu proses pembahasan yang bersifat transparan dan inklusif. Tujuannya adalah untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat sehingga terjadinya internalisasi substansi dari RUU tersebut dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya memudahkan masyarakat dalam memantau Implementasi dari Undang-Undang yang dimaksud nantinya; dan

*Ketiga*, Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditentukan jangka waktu Penyusunannya.<sup>68</sup>

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh ini merupakan aturan hukum yang tergolong sangat kompleks karena mengatur hal ihwal Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh secara komprehensif dalam Bab 40 Bab dan 273 Pasal.<sup>69</sup>

Substansi penting yang akan masuk dalam Undang-Undang ini adalah hal-hal pokok tentang pengaturan yang berkenaan dengan tata hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, partisipasi politik (termasuk dalam hal

---

<sup>68</sup> Iska Hardeka, *Kajian Yuridis...*, hlm. 97.

<sup>69</sup> Husni Jalil, *Hukum...*, hlm 140.

pembentukan parlok), aktualisasi HAM, prinsip-prinsip reintegrasi, dan penegakan hukum.

Adapun pengaturannya secara umum dapat dibagi ke dalam beberapa bidang yang menjadi substansi strategis daripadanya, yaitu bidang Pemerintahan, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, pendidikan, bidang keuangan, dan bidang pertahanan dan keamanan.

#### **2.4 Norma Hukum Pembentukan Perundang-undangan**

Norma atau kaidah (kaedah) merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Apabila ditinjau dari segi etimologinya, kata norma itu sendiri berasal dari bahasa latin, sedangkan kaidah atau kaedah berasal dari bahasa arab. Norma berasal dari kata *Nomos* yang bearti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Karya Plato yang berjudul *Nomoi* biasa diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan istilah *The law*.<sup>70</sup>

Dari segi tujuannya, kaidah hukum atau norma hukum itu tertuju kepada cita kedamaian hidup antar pribadi (*het recht wil de vrede*). Karena itu, sering

---

<sup>70</sup>Plato, *the laws*, translated by trevor J. Saunders (new York: Penguin Books, 2005). Bias dilihat juga dalam Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta pusat: Konstitusi Press, 2006), hlm. 1.

dikatakan bahwa penegak hukum itu bekerja “*to preserve peace*”.<sup>71</sup> Dalam kedamaian atau keadaan damai selalu terdapat “*orde en rust*”, yang menyangkut ketertiban dan keamanan, berkenaan dengan ketentraman dan ketenangan. Keadaan damai yang menjadi tujuan akhir norma hukum terletak pada keseimbangan antara ketertiban “*orde*” dan “*rust*” itu, yaitu antara dimensi lahiriah dan bathiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman, antara kemandirian dan ketenangan. Tujuan kedamaian hidup bersama tersebut biasanya dikaitkan pula dengan perumusan tugas kaidah hukum, yaitu untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan.

Kaidah-kaidah hukum itu dapat pula dibedakan antara yang bersifat imperatif dan bersifat fakultatif.<sup>72</sup> Yang bersifat imperatif biasa disebut juga dengan hukum yang memaksa (*dwingendrecht*), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum yang mengatur (*regelendrecht*) dan norma hukum yang menambah (*aancullendrecht*). Kadang ada pula kaidah kaidah hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus bersifat memaksa (*dwingende*) dan mengatur (*regelende*).<sup>73</sup>

Kaidah hukum dapat pula dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*), dan bersifat konkret dan individual (*concrete and individual norms*). Kaidah umum selalu bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkannya dengan subjek konkret, pihak, atau individu tertentu. Kaidah hukum yang bersifat

---

<sup>71</sup>Gamer Bryan A. (ed.) *Black law dictionary* (ST. Paul, Minn : west Group , 1968). Bisa dilihat dalam *Ibid*. hlm 4.

<sup>72</sup>W.L.G. Lemeire, *Het Recht in Indonesie*, (Van Hoeve, 1955). *Ibid*, hlm. 4.

<sup>73</sup>L.J. van Apeldoorn, *Pendahuluan Ilmu hukum*, terjemahan oetarid sadino. Cet. 22 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hlm. 167-180.

yang bersifat umum dan abstrak inilah yang biasanya menjadi materi peraturan hukum yang berlaku bagi setiap orang atau siapa saja yang dikenai perumusan kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sementara itu, kaidah hukum individual selalu bersifat konkret. Kaidah konkret ini ditujukan kepada orang tertentu atau pihak atau subjek-subjek hukum tertentu atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu.

Hans Kelsen mengemukakan tentang teori mengenai jenjang Norma hukum (*Stufentheorie*), Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu Hierarki, dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).<sup>74</sup> Norma dasar ini ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan “gantungan” bagi norma-norma yang berada dibawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *Pre-supposed*.

Toeri Jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Dopplete Rechtsantlitz*), dimana Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya, tetapi kebawah Norma Dasar ini juga menjadi dasar bagi norma hukum dibawahnya, sehingga norma hukum itu mempunyai masa

---

<sup>74</sup>Hans Kelsen dalam Maria Farida Indrati, S, *Ilmu Perundang-undangan : Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 41.

berlaku (*rechtskracht*) yang relatif. Oleh karena itu, apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada dibawahnya akan tercabut dan terapus pula.<sup>75</sup>

Dalam hal pembentukannya, norma hukum publik dibentuk oleh lembaga-lembaga Negara atau disebut juga Supra struktur, sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang diciptakan oleh lembaga-lembaga Negara ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada norma norma hukum yang dibentuk oleh oleh masyarakat (Infra stuktur).<sup>76</sup> Oleh karena dibentuk oleh oleh lembaga-lembaga Negara, maka sebenarnya pembentukannya harus lebih berhati-hati, sebab norma-norma hukum publik ini harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat.

Hans Nawiasky menjelaskan bahwa norma hukum itu selain berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang namun juga berkelompok-kelompok, dan Pengelompokan norma hukum dalam suatu Negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu :

- |              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kelompok I   | : <i>Staats fundamental norm</i> ( Norma Fundamental Negara)                  |
| Kelompok II  | : <i>Staatsgrundgesetz</i> ( Aturan Dasar Negara)                             |
| Kelompok III | : <i>Formell Gesetz</i> ( Undang-Undang “ Formal”)                            |
| Kelompok IV  | : <i>Verordnung &amp; Autonome Satzung</i> (Aturan Pelaksana & Aturan otonom) |

Kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap Negara namun mempunyai istilah yang berbeda-

---

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 42.

<sup>76</sup>Benyamin Akzin, *Law, State and Internasional Legal Order Essays in Honor of Kelsen*, Knoxville, The University of Tennese Press, 1964, hlm. 3-5. Yang dikutip kembali oleh Maria Farida Indrati, S, *Ilmu Perundang-undangan...*, hlm. 43.



beda ataupun adanya jumlah norma hukum yang berbeda dalam tiap kelompoknya.

Norma Dasar Negara (*Staats fundamental norm*) merupakan Landasan Dasar Filosofis Negara yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara.<sup>77</sup> Hans Nawiasky menjelaskan bahwa isi dari *Staats fundamental norm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu Negara. Hakikat hukum suatu norma Dasar Negara adalah syarat bagi berlakunya konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Aturan Dasar Negara (*Staats grund gesetz*) merupakan kelompok norma hukum dibawah Norma Fundamental Negara yang berisi aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal.

Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa isi penting bagi Aturan Dasar selain garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan Negara juga terutama aturan-aturan untuk memberlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma-norma hukum Peraturan Perundang-undangan,<sup>78</sup> atau dengan perkataan lain menggariskan tata cara membentuk Peraturan Perundang-undangan yang mengikat umum.

Berbeda dengan norma Aturan Dasar Negara (*Staats grund gesetz*) dan norma Aturan Pokok Negara, norma-norma dalam suatu undang-undang (*Formell Gesetz*) sudah merupakan suatu norma hukum yang lebih konkret dan terinci serta

---

<sup>77</sup>A. Hamid S. Attamimi, *UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang ( Kaitan Norma hukum Ketiganya)*, (Jakarta : 31 Desember 1981), hlm 4.

<sup>78</sup>A. Hamid S. Attamimi, *UUD 1945..*, hlm. 5.

sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam undang-undang ini tidak saja norma hukum yang tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primernya, dengan demikian dalam suatu undang-undang sudah dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. Selain itu, undang-undang (*wet/ Gesetz/ act*) ini berbeda dengan peraturan-peraturan lainnya, oleh karena suatu Undang-Undang merupakan norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif<sup>79</sup>.

Kelompok norma hukum yang terakhir adalah peraturan pelaksanaan (*verordnung*) dan peraturan otonom (*Autonome satzung*). Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan Peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

Atribusi kewenangan dalam pembentukan Perundang-undangan (*attributie van Wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet* (undang-undang) kepada suatu lembaga Negara/ pemerintahan.<sup>80</sup> Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu yang diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.

---

<sup>79</sup>Maria farida, *Ilmu Perundang-undangan...*, hlm. 52

<sup>80</sup>Van Wijk, Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, (Culembord: Lemma, 1988), hlm. 57 yang dikutip kembali oleh Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan...*, hlm. 55.

Delegasi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.

Berlainan dengan kewenangan atribusi, pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.

Terhadap berbagai bentuk norma tersebut dapat dilakukan kontrol atau pengawasan melalui apa yang biasa disebut sebagai mekanisme kontrol norma hukum (*legal norm control mechanism*). Kontrol terhadap norma hukum itu dapat dilakukan dengan pengawasan atau pengendalian politik, pengendalian administratif atau pengendalian hukum (Judisial). Dalam hal ini kontrol politik dilakukan oleh lembaga politik misalnya, oleh lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Dalam hal ini, mekanisme kontrolnya disebut “*legislative control*” atau “*legislative review*”.

Demikian pula jika upaya kontrol terhadap norma hukum dimaksud dapat pula dilakukan oleh lembaga administrasi yang menjalankan fungsi “*bestuur*” di bidang eksekutif. Badan-badan yang memang secara langsung diberi delegasi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan undang-undang yang bersangkutan dapat saja mengambil prakarsa untuk mengevaluasi dan apabila diperlukan memprakarsai usaha untuk mengadakan perbaikan atau perubahan

atas undang-undang yang bersangkutan. Mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga eksekutif ini yang disebut sebagai “*Administrative control*” atau “*Executive review*”.

Sementara itu kontrol terhadap norma hukum dinamakan “*legal control*”, “*judicial control*”, atau “*judicial review*” jika mekanismenya dilakukan oleh pengadilan. Pada pokoknya, kaidah hukum yang bersifat umum dan abstrak hanya dapat dikontrol melalui mekanisme hukum, yaitu “*judicial review*” oleh pengadilan.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Penafsiran Konstitusional Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh**

Di Indonesia ada empat daerah yang saat ini telah berstatus khusus atau istimewa, salah satunya adalah Aceh. Daerah-daerah yang dimaksud dilindungi langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>81</sup> Namun konstitusi mensyaratkan adanya pengaturan lebih lanjut terhadap daerah-daerah tersebut melalui Undang-Undang. Hal itulah yang menyebabkan masing-masing daerah tersebut disamping tunduk kepada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, juga diatur secara khusus dengan undang-undangnya masing-masing, misalnya seperti Aceh yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun Aceh, selain memiliki status Istimewa<sup>82</sup> Aceh juga memiliki status Otonomi Khusus.<sup>83</sup>

Disamping sebagai bentuk penerapan dari amanah yang diperintahkan Konstitusi untuk mengatur Aceh secara khusus sebagai suatu daerah yang menyandang status otonomi khusus, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

---

<sup>81</sup>Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia tahun 1945.

<sup>82</sup>UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

<sup>83</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah.



tentang Pemerintahan Aceh juga tidak terlepas dari latar belakang historis yang kompleks.

Sebagai mana yang kita ketahui bersama bahwasannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan salah satu poin yang di akomodasikan didalam *Memory of Understanding* (MoU) Helsinki. Dengan demikian, dari sudut pandang historisnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bukan hanya berupa perealisasiian dari Konsensus-konsensus politik MoU Helsinki dalam bentuk aturan hukum, tetapi juga dapat dikatakan sebagai suatu undang-undang yang bersifat organik yang pembentukannya diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua fakta historis yang demikian itu telah menjadikan undang-undang Pemerintahan Aceh sebagai suatu aturan yang “sakral” dan kesakralan tersebut tidak hanya berlaku secara Internal untuk Aceh saja, karena merupakan hasil dari perundingan MoU Helsinki yang telah merealisasikan perdamaian Aceh akan tetapi berlaku juga secara eksternal dalam konteks ketatanegaraan Indonesia karena keberadaanya dimandatkan secara atributif oleh Konstitusi Negara yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Oleh karena itu secara Yuridis, Provinsi Aceh sesungguhnya dilindungi oleh dua pasal dari Konstitusi sekaligus, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menajdi landasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah secara umum di Indonesia, di Aceh berlaku

sebagai *Lex Generalis* dan Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus Aceh, berlaku sebagai *Lex Specialis*. Keberadaan undang-undang ini sebagai landasan pelaksanaan otonomi khusus tercermin dari aturan-aturan hukum yang dimuat di dalamnya, salah satunya adalah aturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Aceh dalam kerangka otonomi khusus yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: “Rencana Pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh”.

“Rencana Pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh”.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tentang tata cara konsultasi dan pemberian Pertimbangan, didalam pasal 8 ayat (4) disebutkan bahwa adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengaturnya. Dalam penelusuran penulis, penulis menemukan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2008 yang mengatur tentang Tata cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan kebijakan Administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.

Dalam ketentuan umum Perpres tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

“ Rencana Pembentukan undang-undang adalah ide atau gagasan dan rancangan mengenai Pembentukan undang-undang, yang memuat pokok pikiran, ruang lingkup dan materi yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.” Kemudian yang dimaksud dengan “Yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh adalah rencana persetujuan internasional, rencana Pembuatan dan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan administratif yang akan dibuat, yang substansinya secara khusus mengatur Aceh.”

Prof. Syahrizal menjelaskan yang bahwa dimaksud dengan “berkaitan secara langsung” dalam pasal tersebut adalah segala ketentuan yang terkait dengan Aceh, baik dari segi Pendidikan, sosial, peran ulama, syari’at, ekonomi, budaya, serta Hukum.<sup>84</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Konsultasi disebutkan bahwa:

“Konsultasi adalah bentuk surat menyurat atau pertemuan antara Pimpinan Departemen/ lembaga non Departemen pemerakarsa atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pimpinan DPRA atau Gubernur Aceh untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang akan dibuat, yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.”

Adapun yang dimaksud dengan Pertimbangan adalah “Pertimbangan adalah pendapat secara tertulis dari gubernur atau DPRA kepada pimpinan Departemen/ lembaga Pemerintahan non Departemen pemrakarsa untuk digunakan sebagai masukan terhadap suatu rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Dosen Guru Besar UIN Ar-Raniry (juga merupakan salah satu Perancang UU Pemerintahan Aceh yang mewakili Akademisi dari UIN Ar-Raniry), pada tanggal 15 Juli 2019.

Administratif yang akan dibuat, yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.”<sup>85</sup>

Dilihat dari tujuan Pembentukan Pasal ini, menurut hemat penulis pengaturan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ini merupakan perlindungan yang diberikan terhadap kekhususan Aceh secara ekspilisit yang dituangkan dalam bentuk norma hukum. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Syahrizal Abbas yang penulis jumpai di ruangan beliau. Beliau menyampaikan bahwa Sementara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dikarenakan ia merupakan payung hukum bagi otonomi khusus Aceh, maka juga sangat penting untuk dilindungi eksistensi dan esensi keberadaannya serta dijamin keberlangsungannya di masa yang akan datang.

Prof Husni Jalil menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Pasal 8 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh adalah untuk mengantisipasi Pembentukan Undang-Undang yang semena-mena yang dapat mengancam eksistensi kekhususan Aceh sendiri. Maka, dirancang dan dimasukkanlah syarat-syarat untuk melakukan Pembentukan Undang-Undang yang sedemikian rupa ke dalam ketentuan Undang-Undang ini sehingga undang-undang ini bersifat sedikit lebih rigid dibanding dengan undang-undang yang lain. Bukan untuk membuat undang-undang ini haram untuk dicampuri substansinya, akan tetapi untuk menjaga

---

<sup>85</sup>Poin 9, 13 dan 14 Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2008 tentang Tata cara konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas rencana persetujuan Internasional, rencana Pembentukan Undang-Undang dan kebijakan Administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.

kewibawaannya yang secara tidak langsung juga merupakan kewibawaan Aceh sebagai daerah Khusus.<sup>86</sup>

Selain itu, Pak Musannif salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, menjelaskan bahwa :

“Undang-undang itu (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) dibentuk ketika kondisi masyarakat Aceh dengan Pemerintahan Pusat dalam keadaan yang saling mencurigai maka dibentuklah Undang-Undang ini yang berfungsi mengunci pergerakan semena-mena yang mungkin akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Aceh kedepannya. Ketidakpercayaan psikologis masyarakat Aceh pada Pemerintah Pusat pada waktu itu masih tinggi, sehingga dibentuklah undang-undang yang seakan-akan mengunci untuk bisa kita *robah, enggak* semudah itu (untuk merubah ketentuan yang terdapat dalam UU Pemerintahan Aceh).”<sup>87</sup>

Hemat Penulis, tidak ada yang berbeda pendapat mengenai interpretasi hukum pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini. Hal ini dikarenakan dalam Perpress Nomor 75 tahun 2008 tentang Tata cara konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh sudah sangat jelas di jelaskan satu persatu poin-poin yang ada dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa perintah norma hukum sudah sejelas itu, bisa tidak di Indahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ketika membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Prof. Husni Jalil, Dosen Guru Besar Fakultas Hukum Unsyiah (juga merupakan salah satu Perancang UU Pemerintahan Aceh yang mewakili Akademisi dari Unsyiah), pada tanggal 18 Juli 2019.

<sup>87</sup>Wawancara dengan Bapak Musannif, S.E, selaku Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, pada tanggal 21 Juli 2019.



Setelah Penulis telusuri lebih jauh lagi ternyata Jawabannya adalah baik di Undang-Undang Pemerintahan Aceh maupun di dalam Perpres 75 tahun 2008, tidak ada yang mengatur tentang sanksi Yuridis dan Prosedur yang jelas mengenai Konsultasi dan Pertimbangan yang di maksud dalam Pasal tersebut. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan bahwa Pasal 557 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah mencabut pasal 57 dan 60 Undang-Undang Pemerintahan Aceh batal demi hukum, karena tidak ada ketentuan Yuridis yang menyatakan seperti itu.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Syahrizal ketika penulis pendapat beliau mengenai Pasal ini :

“ Dalam konteks pemerintah pusat membuat kebijakan, apakah kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, politik, hukum dan keagamaan yang secara langsung melibatkan Aceh atau melibatkan pengaturan secara spesifik Aceh itu harus meminta pertimbangan dari pemerintahan Aceh, *nah* itu maksudnya (pasal 8 ayat (2) UUPA). Tapi bahwa itu batal demi hukum, tidak bisa dengan sendirinya, karena apa ? karena ini mereka melakukan mekanisme yang betul (sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan UU), secara procedural sudah sesuai. Hanya saja DPR RI melanggar norma yang ada dalam Pasal 8 ayat (2) UUPA. Terhadap pelanggaran Norma bisa dilakukan *Judicial Review* ke MK, dan tidak bisa dikatakan bahwa ketika DPR melanggar norma ini maka UU tersebut batal demi hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada Peraturan yang menyatakan seperti itu .”<sup>88</sup>

Hal ini juga senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Husni Jalil, “ Negara kita Negara hukum, jadi kalau kita berbicara tentang sanksi, ya tidak ada sanksi kalau tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, (*Nullum*

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Dosen Guru Besar UIN Ar-Raniry (juga merupakan salah satu Perancang UU Pemerintahan Aceh yang mewakili Akademisi dari UIN Ar-Raniry), pada tanggal 15 Juli 2019.

*delictum noella poena sine praevia lege Poenali*) Kalau undang-undang belum ada jadi tidak ada sanksi.”<sup>89</sup>

Jadi, terhadap Pelanggaran Norma Hukum Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh bisa melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Karena seperti yang dikatakan oleh kedua Profesor hukum tersebut bahwa, tidak bisa secara otomatis bisa batal demi hukum, karena belum ada ketentuan Yuridis yang menyatakan seperti itu.

#### **4.1. Metode Penafsiran yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 8 ayat (2) UU PA dala Putusan 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017**

Seperti yang telah penulis paparkan dalam Bab 2 mengenai Norma hukum Pembentukan Undang-Undang, bahwa Pengontrolan terhadap ketentuan Norma hukum, bisa dilakukan dengan 3 jalan, bisa melalui *Legislative review*, *Eksekutif Review*, dan *Yudicial Review* Oleh karena itu Pelanggaran terhadap Norma hukum pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh maka Pada tanggal 25 Agustus 2017 Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I, mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam memutuskan Perkara 66/PUU-XV/ 2017 hakim Mahkamah Konstitusi :

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil pemohon perihal pertentangan dengan Pasal 571 huruf d UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Prof. Husni Jalil, Dosen Guru Besar UIN Ar-Raniry (juga merupakan salah satu Perancang UU Pemerintahan Aceh yang mewakili Akademisi dari UIN Ar-Raniry), pada tanggal 15 Juli 2019

1. Bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu berbunyi “*Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006ang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*” Sementara itu, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), dan ayat (2) dan ayat (4) UUPA masing-masing berbunyi :

Pasal 57 UUPA :

- (1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) dan Anggota KIP Kabupaten/ Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat;
- (2) Masa kerja KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Pelantikan.

Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUPA :

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/ Kota dibentuk oleh Panitia Pengawas tingkat nasional dan Bersifat ad hoc.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini di undangkan.
- (3) .....
- (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir tiga bulan setelah pelantikan Gubernur/ wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ wakil walikota.

Dengan demikian berlakunya pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mengubah Substansi UUPA yang berkenaan dengan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh. sementara itu, berkenaan dengan kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh. sementara itu, berkenaan dengan hal ini Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, yang amar putusannya telah dikutip di atas. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut pada intinya Mahkamah menegaskan dua hal, yaitu :

- a. Meskipun kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (*in casu* KIP Aceh, KIP Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/ Kota yang ada di Aceh) bukan merupakan bagian dari keistimewaan atau kekhususan Aceh namuun konteks historis dari keberadaannya harus tetap dihormati, dalam hal ini khususnya berkenaan dengan naman, komposisi keanggotaannya, dan prosedur pengisiannya. Oleh karena itu apabila hendak dilakukan perubahan berkenaan dengan nama maupun komposisi keanggotaannya proses atau tata caranya memerlukan konsultasi dan pertimbangan DPRA, sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 ayat (3) UUPA.

- b. Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di secara Nasional. Hal ini penting ditegaskan agar tidak terdapat pertanyaan atau keraguan-raguan perihal landasan konstitusional pemberian kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilu, yaitu Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Perubahan terhadapnya dimasa yang akan datang sangat mungkin dilakukan apabila terdapat kebutuhan untuk itu yang bukan sekedar menyangkut perubahan nama dan/atau komposisi keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. Namun, perubahan itu pun dilakukan sesuai dengan proses atau tata cara sebagaimana dimaksud huruf a di atas.
2. Bahwa sejalan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, berkenaan dengan perumusan UU Pemilu yang substansinya berkaitan dengan kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh, DPR dalam keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2017 menyatakan telah melakukan konsultasi dan mendengar Pertimbangan DPRA dan berjanji akan menyampaikan terkait dengan hal tersebut, namun hingga saat berakhirnya pemeriksaan persidangan untuk permohonan *a quo* bukti yang dimaksud tidak diterima oleh Mahkamah. Oleh karena itu, mahkamah tidak memperoleh cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa proses perumusan norma pasal 571 huruf d UU Pemilu telah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana dimaksud oleh pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 269 UUPA. Dirumuskannya mekanisme sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 269 UUPA tersebut adalah demi kepastian hukum yang berkaitan dengan upaya memelihara kepercayaan (*trust*) masyarakat berkenaan dengan keberlakuan UUPA. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Inkonstitusionalitas Pasal 571 huruf d UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan hukum diatas, Mahkamah berpendapat Permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu, pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 mutatis-Mutandis berlaku terhadap permohonan *a quo*, sedangkan dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah kehilangan objek. Sementara itu, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 571 huruf d UU Pemilu beralasan menurut hukum.

Dari Pertimbangan-Pertimbangan Hakim di atas bisa dilihat bahwa hakim menngunakan beberapa Metode ketika menafsirkan Pasal 8 ayat (2)



Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pertama Penafsiran Historis hal ini bisa dilihat dari *legal standing* pokok Permohonan dimana dinyatakan bahwa “ UUPA adalah Undang-Undang Khusus yang diperuntukan khusus bagi Aceh sebagai Upaya Politis-Yuridis Penyelesaian konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI.” Selain itu saksi-saksi ahli yang dihadirkan dalam Persidangan merupakan orang-orang yang ikut andil dalam Pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, hal ini berguna untuk melihat Tujuan dari Pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara umum, Pasal 8 ayat (2) nya secara khusus. Seperti Yusril Ihza Mahendra, Prof. Dr. Satya Arinanto dan lain sebagainya.

Kemudian metode Teleologis, bisa diketahui dari kalimat yang menyatakan bahwa “Dirumuskannya mekanisme sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 269 UUPA tersebut adalah demi kepastian hukum yang berkait dengan upaya memelihara kepercayaan (*trust*) masyarakat berkenaan dengan keberlakuan UUPA”. Disitu jelas bahwa Mahkamah Konstitusi melihat tujuan kemasyarakatan dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Melalui putusan 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017 Pasal 56 dan 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang telah dicabut berdasarkan Pasal 571 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dikembalikan kedalam bentuk semula, karena ketentuan Pasal 571 huruf d Undang-Undang dinyatakan dicabut tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

Hemat penulis mengenai DPRA yang mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi diikuti oleh muatan politik. Karena yang dianulir oleh UU



Pemilu tersebut adalah ketentuan mengenai Pemilihan Anggota KIP, dimana jika di dalam pasal 56 dan 60 Undang-Undang Pemerintahan Aceh anggota KIP diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur sedangkan menurut UU Pemilu yang baru Anggota KPU itu dipilih oleh tim seleksi yang mengajukan nama-nama calon anggota KPU Provinsi. Jika seandainya yang dianulir adalah ketentuan yang tidak berkaitan dengan “kepentingan” mereka, Penulis yakin Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini tidak akan pernah “*ternotice*” oleh DPRA. Hal ini terlihat dari fakta yang terjadi bahwa semenjak Pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini dibentuk, baru pada kasus pembentukan UU Pemilu ini yang diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi, padahal banyak Kebijakan Pemerintah pusat yang berkaitan langsung dengan Aceh di tetapkan tanpa adanya Konsultasi dan Pertimbangan dari Pemerintahan Aceh. misalnya seperti ketika Pembentukan Undang-Undang Migas, padahal Aceh sudah memiliki ketentuan sendiri mengenai Migas, tapi tetap dalam penerapannya Undang-Undang yang dipakai adalah Undang-Undang yang berlaku umum. Begitu juga dengan kejadian yang baru baru ini yang tentang PT. Emas Mineral Murni (EMM) yang ingin mendirikan membangun tambang di daerah Beutong, Nagan Raya, bahkan Pemerintah Aceh (Plt Gubernur pak Nova ) mengaku bahwa Pengeluaran izin dari Mentri ESDM tidak ada sangkut pautnya dengan Pemerintahan Aceh.<sup>90</sup> Padahalkan, berdasarkan ketentuan yang terdaat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sudah seharusnya ada konsultasi dan

---

<sup>90</sup>Jawaban Plt Gubernur terhadap Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa pada 11 April 2019 di depan kantor Gubernur.

Pertimbangan dari Pemerintah Pusat ketika akan membuat keijakan mengenai Aceh.

Kemudian, setelah hampir 15 tahun Pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sampai sekarang belum ada ketentuan mengenai sanksi Yuridis dan juga Prosedural Khusus mengenai konsultasi dan Pertimbangan yang dimaksud Dalam Pasal 8 dan Pasal 269 Undang-Undang Pemerintahan Aceh. padahal Pasal ini seharusnya merupakan pasal yang “sangat istimewa” yang diberikan Pemerintah Pusat untuk Aceh, namun dengan tidak adanya sanksi Yuridisnya, seakan-akan pasal ini terlihat seperti pasal-pasal biasa yang lain dalam sebuah undang-undang. Disinilah seharusnya Pemerintahan Aceh berinisiatif untuk mendesak Pemerintah Pusat untuk membentuk ketentuan lanjutan dari pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh juncto Perpres Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata cara konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah diuraikan di atas dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 4.1.1. Penafsiran Konstitusional dari Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Setiap Pemerintahan Pusat akan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan secara Langsung dengan Aceh, maka Pemerintah pusat Wajib melakukan Konsultasi dan Pertimbangan Secara Tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan yang kemudian akan dibahas bersama-sama sampai menemukan suatu persetujuan bersama antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Pusat. Namun sayangnya, ketentuan hukum mengenai kewajiban Pemerintah Pusat untuk melakukan Konsultasi dan Permintaan Pertimbangan ini tidak diikuti oleh norma sekunder yang menyatakan tentang Sanksi Yuridis terhadap Pelanggaran norma hukum, artinya seandainya Masyarakat Aceh terlebih khusus Pemerintahan Aceh tidak menyadari adanya Pelanggaran terhadap Norma Hukum Pasal yang bersangkutan, Peraturan Perundang-undangan yang telah dibentuk Pemerintahan Pusat yang “mengganggu” Aceh, maka tidak bisa secara otomatis dinyatakan Batal demi hukum.

4.1.2. Pelanggaran Terhadap Norma Hukum Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh dilakukan dengan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017 hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengembalikan pasal-pasal UU Pemerintahan Aceh yang dianulir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Dalam Putusan ini hakim menggunakan beberapa Metode Interpretasi Hukum, diantaranya adalah Metode Gramatikal Metode Historis, serta metode Teleologis atau Sosiologis. Hal ini diketahui dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim.

#### **4.2. Saran**

Norma yang diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Pemerintahan Aceh merupakan Norma tunggal, namun ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut merupakan aturan yang penting/ “sakral” untuk Aceh. Sehingga bisa saja Pemerintah tidak mengindahkan ketentuan yang di atur dalam Pasal tersebut, oleh karena itu Penulis menyarankan Agar Pemerintahan Aceh mulai sekarang mulai memberikan inisiatif/ perhatian lebih ke Pemerintahan Pusat untuk membentuk ketentuan Lanjutan mengenai sanksi Yuridis dan juga mengenai Prosedur untuk melakukan Konsultasi dan Pertimbangan seperti yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang pemerintah Aceh. Karena tanpa adanya dua hal tersebut, norma yang ada dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut “gantung” tanpa ada kepastian hukum yang menegaskan Pelaksanaannya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Alfism, T. Ibrahim, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999.
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia : 2008.
- Arif, Manasli, *Peranan Henry Daunant Centre (HDC) dalam Upaya Penyelesaian Konflik antara Pemerintahan RI-GAM*. Jakarta: Universitas Paramadina, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshieddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Fuady, Munir, *Aliran hukum kritis (Paradigma Ketidakberdayaan hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hardeka, Iska, *Kajian Yuridis tentang Eksistensi Konsultasi dan Pertimbangan DPRA terhadap Perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jalil, Husni, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan RI berdasarkan UUD 1945*, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Jalil, Husni, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008.
- Kalo, Syafruddin, *Diktat Teori dan Penemuan Hukum*, Medan: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum FH USU, 2004.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.



- Loundoe, John Z., *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1985.
- L.J. van Apeldoorn, *Pendahuluan Ilmu hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Cet. 22, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Rahardjo, satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar grafika, 2010.
- Sani Usman, Abdullah, *Krisis Legitimasi Politik dalam sejarah Pemerintahan di Aceh*. Jakarta: Kementerian agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Syamsuddin Haris, dkk. *Indonesia Diambang Perpecahan ?*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Taqwaddin, dkk., *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (Perspektif Partisipatif Aceh)*. Banda Aceh: FH Unsyiah, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 2009.
- Tim redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1959.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yusa, I Gede dkk., *Hukum Tata Negara: Pasca perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2016.

### **Undang-Undang**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Peneyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijkana Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh.

Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 tentang

### **Jurnal-Jurnal Hukum**

Fachri Fachruddin, *Dua Anggota DPR Aceh Ajukan Uji Materi UU Pemilu*, dalam, <https://nasional.kompas.com> dan Yulida Medistiara, *Kekhususan Aceh terancam, ketua DPR Aceh gugat UU pemilu* dalam <https://m.detik.com/news/berita> juga dalam Afif, *Kekhususan Aceh di bonsai, DPR Aceh gugat UU pemilu ke MK*. Dalam <https://www.merdeka.com> di akses pada 3 Maret 2018.

Herizal dan Titin Purwaningsih, *Kinerja Lembaga di daerah otonomi khusus Aceh dalam Melaksanakan fungsi Legislasi*, Vol. 4 nomor 2 June 2017 dalam [Https://doi.org/10.18196/jgpp.4279](https://doi.org/10.18196/jgpp.4279) yang di akses pada 22 Januari 2017.

Indra Rahmatullah, *Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013, dalam [Http://jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum](http://jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum) pada 24 Desember 2018.

K.C. Wheare, *Modern Constitution*, (Oxford University Press, 1966) hal ini juga bisa dilihat dalam Arif Firmansyah, *Penafsiran pasal 33 UUD 1945 dalam membangun perekonomian Indonesia*, Vol XIII. No 1 (2012), hlm 272. Dalam [Https://ejournal.Unisbal.ac.id](https://ejournal.Unisbal.ac.id). Di akses pada 12 Mei 2018.

M. Yusrizal Adi Saputra, *Penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Mecatoria, Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2008 dalam [Https://ojs.uma.ac.id](https://ojs.uma.ac.id) diakses pada 23 Desember 2017.

R.M Ananda Kusuma, *Bagaimana Menginterpretasi Konstitusi Kita Konstitusi kita*, Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 3, Jakarta 2005 hlm. 157. Dalam [Https://digilib.uinsgd.ac.id](https://digilib.uinsgd.ac.id) diakses 12 Mei 2018.

Wibowo,Addi Lilo.*Penafsiran Hukum* dalam [Https://scribd.com](https://scribd.com), diakses pada 3 Maret 2017.

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana Kedudukan Mou dalam KetatanegaraanIndonesia ?
2. Bagaimana Interpretasidari Konsultasidan Pertimbangan yang terdapat dalamPasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh ?
3. Apa Tujuan yang hendak di capai dengan adanya ketentuan yang ada dalam Pasal 8 ayat (2) Undnag-Undang Pemerintahan Aceh ?
4. Bagaimana Prosedur Konsultasi dan Pertimbangan yang di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh ?
5. Bagaimana jika DPR RI tidak menginginkan Norma Hukum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh ?
6. Apa saran Bapak Mengenai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undnag-Undang Pemerintahan Aceh ?

Gambar 1. Wawancara dengan Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A.





Gambar 2. Wawancara dengan Prof. Dr. Husni Jalil, S.H, M.H.

